

Praktik Kawin Paksa Di Desa Ulaweng Riaja Kecamatan Amali Kabupaten Bone

Marnawati

UIN Alauddin Makassar
marnawati139@gmail.com

Darmawati

UIN Alauddin Makassar

Asrul Muslim

UIN Alauddin Makassar
asrul.muslim@uin-alauddin.ac.id

Abstract

Marriage is the executor of human nature processes not only based on biological needs between men and women that are considered valid. In Islamic marriage law contains elements of a psychiatric and spiritual nature covering the life of the inner being, humanity and truth. Marriage is necessary to form a happy and prosperous family. But the reality is not so. Where a child is forced to marry by a parent without the consent of either party. Marriages that occur due to insistence or pressure are difficult to realize a harmonious family. The results showed that the factors that cause forced marriage that occurred in the village of Ulaweng Riaja Amali subdistrict include: Strengthening family relationships, the existence of habits of matchmaking, factors of noble descent, the stigma of women who do not practice, the lack of knowledge of parents. The impacts are negative impacts such as domestic violence, parents interfering in the child's household, psychological disorders, inharmonious domestic life, and leading to divorce.

Keyword:

Practice, forced mating

Abstrak

Perkawinan adalah pelaksana proses kodrat manusia tidak hanya berdasar kepada kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan yang dianggap sah. Dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Perkawinan diperlukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Namun kenyataan yang terjadi tidaklah demikian. Dimana seorang anak dipaksa menikah oleh orang tua tanpa persetujuan dari salah satu pihak. Perkawinan yang terjadi akibat desakan atau tekanan maka sulit untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kawin paksa yang terjadi di Desa Ulaweng Riaja Kecamatan Amali antara lain: Mempererat hubungan kekeluargaan, adanya kebiasaan menjodohkan, faktor keturunan bangsawan, adanya stigma perempuan yang tidak laku, minimnya pengetahuan

orang tua. Dampak yang ditimbulkan yaitu dampak negatif seperti kekerasan dalam rumah tangga, orang tua ikut campur dalam rumah tangga anak, gangguan Psikologis, kehidupan rumah tangga tidak harmonis, dan berujung pada perceraian.

Kata Kunci:

Praktik, Kawin Paksa

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon) dalam mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya perlu melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia melakukan interaksi guna menjaga kelangsungan hidupnya. Perkawinan merupakan salah satu budaya dan bagian dari siklus hidup manusia. Hal ini merupakan landasan bagi terbentuknya suatu keluarga. Keluarga merupakan suatu kelompok individu yang ada hubungannya, hidup bersama dan bekerja sama di dalam satu unit. Kehidupan dalam kelompok tersebut bukan suatu kebetulan, tetapi diikat oleh hubungan darah (perkawinan).¹

Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil yang dibentuk atas dasar ikatan pernikahan, yang unsur-unsurnya terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya. Sedangkan sifat-sifat keluarga sebagai suatu kesatuan sosial meliputi rasa cinta, kasih sayang, ikatan pernikahan, pemilihan harta benda bersama, maupun tempat tinggal bagi seluruh anggota keluarganya.²

Pernikahan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan syariat agama. Bagi umat manusia pernikahan merupakan sesuatu yang sakral serta mempunyai tujuan yang sakral pula.³

Perkawinan akan menciptakan suatu masyarakat kecil dalam bentuk keluarga dan akan melahirkan beberapa suku dan bangsa.⁴ Tujuan perkawinan yaitu untuk membina rumah tangga yang teratur dan damai, mencegah dari perbuatan maksiat, untuk mendapatkan keturunan, dan menegakkan agama.⁵ Selain itu tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk dan menumbuhkan aktifitas dalam mencari rezeki yang halal dengan

¹ Alex Thio, *Sociology An Introduction*. New York Cambrid: Interpeand Fow Publisher.

² M Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1997), h. 19.

³ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Cet. 1. Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 19.

⁴ Syaikh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Musnad, Khalid bin Ali Al-Anbari, *Perkawinan dan masalahnya*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautasar, 1993), h. 14.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: Mandar Maju, 1990), h. 24

penuh tanggung jawab, memelihara manusia dari kerusakan dan kejahatan, memperoleh keturunan dengan memenuhi nalurnya sebagai manusia.⁶

Perkawinan adalah akad atau persetujuan antara calon suami dan istri karena berlangsung melalui ijab dan qabul atau serah terima, apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan sepakat untuk membentuk suatu rumah tangga, maka harus melakukan akad nikah terlebih dahulu.⁷

Pernikahan berlaku bagi semua makhluk baik itu hewan, manusia dan tumbuh-tumbuhan karena pernikahan merupakan sunnatullah. Makna atau peran dari pernikahan adalah ketika suami istri siap melaksanakan kewajibannya yang positif demi mewujudkan tujuan dari pernikahan.⁸ Dalam hal Allah Swt berfirman,

“Dan diantara ayat-ayat-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”⁹ (Q.S. ar-Rum/30: 21).

Dahulu di zaman jahiliyah tidak ada hak untuk memilih ataupun menolak suatu lamaran atau pernikahan yang telah dijodohkan oleh walinya. Namun setelah datangnya Islam, Allah begitu memuliakan wanita dengan adanya hak penuh dalam memilih atau menolak lamaran seseorang yang datang kepadanya atau yang telah dijodohkan oleh walinya.

Hukum agama prinsip kebebasan dalam memilih pasangan untuk membentuk suatu keluarga tidak bertentangan dengan al-Qur’an. Karena menunjuk pasal 27 ayat 1 apabila paksaan untuk itu dibawah ancaman perkawinan itu sendiri merupakan ikatan atau kesepakatan suci antara suami istri secara ma’ruf.¹⁰

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari definisi perkawinan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Pernikahan atau perijodohan yang dipaksakan merupakan suatu persoalan yang konkrit, yang perlu mendapat perhatian masyarakat Indonesia. Karena perijodohan tidak

⁶ R. Soetomo Prawirohamidjojo, *Perundang-undangan Perkawinan Indonesia* (Ailangga: Universiti Press, 1990), h. 28.

⁷ MR. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum perkawinan Indonesia* (Indonesia legal Center Publishing, 2011), h. 11

⁸ M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 12-13.

⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Toha Putra, 2012), h. 79

¹⁰ A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 221.

didasari rasa saling menyukai dan mencintai satu sama lain. Sehingga sulit untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, bahagia, dan harmonis dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Namun pelaku dari kekerasan terhadap anak biasanya adalah orang terdekat baik itu sahabat, tetangga, bahkan orang tua sendiri. Biasanya mereka melakukan hal tersebut atas dasar kasih sayang akan tetapi berujung pada penderitaan anak. Seringkali orang tua melakukan kekerasan misalnya karena merasa memiliki anak sepenuhnya. Hal itu membuat orang tua memperlakukan anaknya dengan semena-mena tanpa memikirkan efek negatif yang ditimbulkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut: Bagaimana faktor penyebab terjadinya kawin paksa? dan Bagaimana dampak kawin paksa?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif sebagaimana untuk menghimpun informasi melalui wawancara terhadap sejumlah elemen masyarakat melalui observasi lapangan. Wilayah ini dipilih karena banyak terjadi kawin paksa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, psikologis dan fenomenologis.

Pembahasan

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kawin Paksa

Menikah adalah hal yang bisa dilakukan oleh seorang yang sudah dewasa. Tetapi ini terbukti dengan adanya ketentuan Undang-Undang yang memperbolehkan seorang menikah ketika dia sudah mampu mengemban tanggung jawabnya dengan baik. Sebuah realita yang sekarang ini terjadi ketika pernikahan akibat perjodohan akan menghadirkan pemaksaan perkawinan. Hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk memasuki perkawinan. Menikah dan berkeluarga merupakan hak yang paling asasi dalam diri manusia laki-laki dan perempuan tidak seorang pun bisa dihalangi atau dipaksa dalam perkawinan. Menikah adalah sebuah hak yang didasarkan pada pilihan bebas, bukan kewajiban. Penegasan ini perlu, karena di masyarakat masih banyak dijumpai praktik pemaksaan dalam perkawinan. Di sejumlah daerah, terutama di lingkungan pedesaan masih ditemukan perkawinan paksa yang dilakukan para orang tua terhadap anak-anaknya.

Tradisi kawin paksa sebenarnya tidak terlepas dengan kebiasaan masyarakat dalam menikahkan anaknya di usia muda, hal itu karena seringkali praktik kawin paksa mempelai perempuan memiliki rentang usia yang cukup jauh dengan usia laki-laki. Khususnya di masyarakat Desa Ulaweng Riaja Kecamatan Amali Kabupaten Bone, seorang gadis yang akan dinikahkan pada umunya tidak mengenal siapa calon pendampingnya. Karena pada kenyataannya orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya sehingga mereka ikut menentukan pasangan yang menurut mereka pantas untuk anaknya.

Menurut kepala Desa Yasser A. Mappatoba¹¹ mengatakan Orang tua pada umumnya mengikuti tradisi, sudah terbiasa menikahkan anaknya walau sang anak tidak saling mengenal dan anak pun tidak akan berani menolak karena takut durhaka kepada orang tua. Pemaksaan perkawinan yang seperti ini merenggut hak bebas anak dan berakibat hilangnya rasa hormat anak terhadap orang tua. Tetapi dalam hal ini orang tua harus berperan penting terhadap apa yang telah di putuskannya. Karena untuk menghadirkan hubungan yang baik terhadap pemaksaan perkawinan orang tua harus bekerja keras. Apabila sang laki-laki memaksa untuk menggauli sang perempuan pasti orang tua wanita juga tidak akan rela anaknya merasakan kesakitan tetapi orang tua wanita juga tidak boleh melarang laki-laki karena istrinya ialah hak miliknya. Jadi sebaiknya di era globalisasi pada zaman sekarang ini harus semua di minimalisir agar tidak ada penyesalan pada akhirnya. Apalagi menikahkan sang anak dengan orang yang tidak di cintainya. Untuk mengantisipasi orang tua harus betul-betul mengetahui seperti apa calon menantunya demi kebahagiaan anaknya.

Islam menekankan bahwa hendaknya seorang muslim mencari calon istri yang shalihah dan baik agamanya. Begitupun sebaliknya pernikahan melalui perijodohan, orang tua boleh saja menjodohkan anaknya dengan orang yang diinginkan, tapi orang tua terlebih dahulu harus meminta persetujuan dari anak. Karena pilihan yang terbaik menurut orang tua belum tentu tepat menurut anak.

Ada beberapa penyebab terjadinya kawin paksa di Desa Ulaweng Riaja Kecamatan Amali Kabupaten Bone yaitu sebagai berikut:

Pertama, faktor Mendekatkan hubungan kekerabatan. Kawin paksa yang dilakukan oleh orang tua bertujuan untuk mendekatkan hubungan kekerabatan antara pihak keluarga. Dimana orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya dan tidak mau melihat anaknya disakiti oleh orang lain. Orang tua meyakini bahwa dengan menikahkan anak dengan keluarga sendiri maka anaknya akan tentram dan bahagia. Mereka tidak mau hubungan kekeluargaannya menjauh. Selain itu mereka tidak khawatir menikahkan anaknya dengan kerabatnya sendiri karena sudah mengenal latar belakang, sifat dan wataknya. Dengan menikahkan anaknya dengan keluarganya sendiri dapat menjaga harta kekayaan, agar jatuh pada anak-anaknya dan keluarganya sendiri. Mereka tidak ingin harta kekayaannya jatuh pada orang lain di luar keluarga mereka.

Kedua, Kawin paksa yang disebabkan karena adanya kebiasaan menjodohkan. Orang tua pada zaman dahulu sebagian besar menikah karena dijodohkan. Oleh karena itu mereka ingin menanamkan hal tersebut kepada anaknya. Perijodohan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya hanya salah satu jalan untuk dapat menikahkan anaknya dengan seseorang yang menurut mereka pantas. Namun pilihan yang terbaik menurut orang tua belum tentu tepat untuk anaknya apalagi di zaman sekarang sudah jauh berbeda dengan

¹¹ Yasser A. Mappatoba (42 tahun), Kepala Desa Ulaweng Riaja, Wawancara, Bone, 03 Juni 2020.

zaman dahulu. Dimana anak-anak zaman sekarang sudah bisa memilih pasangan sendiri tanpa harus dijodohkan oleh orang tua.

Ketiga, Perjodohan oleh orang tua karena sistem keturunan Bangsawan. Kawin paksa yang disebabkan karena faktor keturunan bangsawan. Dimana orang tua tidak mau anaknya menikah dengan orang yang bukan dari keturunan bangsawan karena mereka tidak ingin gelar kebangsawanannya itu hilang. Jadi meskipun anaknya mempunyai pilihan sendiri, kalau bukan dari keturunan bangsawan maka orang tua akan menolaknya karena mereka tidak mau anaknya menikah dengan orang yang sembarangan. Sehingga meski pilihan seorang anak tertuju kepada masyarakat awam maka orang tuanya tidak merestui terutama bagi para perempuan karena dalam hal garis keturunan itu ditentukan oleh laki-laki otomatis ketika seorang perempuan arung (bangsawan) menikah dengan masyarakat awam maka gelar bangsawan itu begitupun anak yang tidak bisa menolak karena alasan berbakti kepada orang tua.

Keempat. Adanya stigma perempuan yang tidak laku. Kawin paksa yang disebabkan karena adanya stigma mengenai perempuan yang tidak laku. Adanya kekhawatiran orang tua ketika anak perempuannya sudah menginjak dewasa namun terlambat menikah dan dianggap tidak laku. Oleh karena itu, anak terpaksa untuk menerima dinikahkan dengan pilihan orang tuanya walaupun anak belum siap secara mental dalam menjalani pernikahan.

Kelima, Minimnya pengetahuan orang tua. Kawin paksa yang disebabkan karena minimnya pengetahuan orang tua menyebabkan sang anak tidak bisa melanjutkan pendidikan. Karena pemikiran orang tua menikahkan anak lebih cepat lebih baik. Sehingga mereka tidak memikirkan perasaan dan masa depan anaknya. Kebanyakan orang tua berpikir buat apa menyekolahkan anak belum tentu mendapatkan pekerjaan. Lebih baik menikah secepatnya supaya bisa mendapatkan masa depan yang jelas. Selain itu mereka menganggap setinggi apapun pendidikan perempuan pada akhirnya akan tetap menjadi ibu rumah tangga, maka dari itu pendidikan dianggap tidak begitu penting.

B. Dampak Sosial Kawin Paksa di Ulaweng Riaja

Perjodohan pengantin perempuan tidak mengetahui betul tentang karakteristik calon suaminya. Ketidakhahaman wanita pada banyak aspek telah menimbulkan rasa cemas, stres, takut, segan, dan marah atau bahkan melarikan diri dari suami. Sebenarnya para wanita yang telah menikah di bawah ketentuan umur Undang-Undang masih enggan untuk berumah tangga. Akan tetapi mereka terpaksa menjalaninya karena alasan untuk menghormati orang tua. Jadi jelaslah bahwa hegemoni peran orang tua dalam perkawinan wanita itu sangat kuat. Dalam pemaksaan perkawinan diperlukan mengingat hak-hak perempuan, terutama hak-hak mereka dalam kehidupan keluarga seringkali dihilangkan. Kaum perempuan merupakan kelompok yang paling rentan memperoleh perlakuan diskriminasi, eksploitasi, dan

kekerasan. Tidak salah kalau ada yang mengatakan, dalam ruang yang sangat pribadi (dan dianggap amanpun) perempuan malah menjadi korban pertama.

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat ketentraman, cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami istri.

Konflik dalam rumah tangga bisa teratasi jika keduanya berusaha untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Dimana suami istri yang baik mampu memosisikan pasangannya sebagai teman dan bagian dari dirinya sendiri, saling menasihati, mengingatkan dan berpesan untuk kebaikan dan kesabaran agar tidak ada yang menjadi pelaku ataupun korban kekerasan.

Desa Ulaweng Riaja Kecamatan Amali Kabupaten Bone bahwa demi menjaga nama baik keluarga dari aib, mereka sebagai orang tua terpaksa menikahkan anaknya apabila sudah dewasa, orang tua juga tidak memperhatikan seperti apa calon yang akan menikah dengan anaknya karena orang tua terkadang hanya mepedulikan bahwa anaknya harus menikah. Menikah menjadi bahan pembicaraan orang lain bahkan menjadi hal yang sangat sensitif apabila di bahas dan mereka tidak memandang dampak setelah menjalani rumah tangga. Adapun dampak dari kawin paksa di Desa Ulaweng Riaja Kecamatan Amali Kabupaten Bone:

Pertama, Kekerasan dalam rumah tangga Kawin paksa yang dilakukan orang tua karena untuk mendekatkan hubungan kekerabatan justru membuat anak harus mengalami penderitaan. Dimana pernikahan yang dilakukan yang tidak dilandasi dengan asas kerelaan mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Imam Desa Ulaweng Riaja Puang'Aji Zara¹² mengatakan, Biasanya yang sering terjadi pemaksaan perkawinan menyebabkan tidak langgengnya hubungan pernikahan dan sang anak akan tersiksa batin apabila digauli dengan orang yang tidak di kenal bahkan tidak di cintai dan akan menderita karena hak pribadinya di rampas. Pemaksaan perkawinan menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga apabila sang perempuan tidak rela melayani sang laki-laki karena alasan tidak menyukainya. Oleh karena itu sebelum pernikahan hendaknya orang tua harus meminta persetujuan dari sang anak. Peran orang tua sangat penting tapi ketika anak tidak menyetujui maka pernikahan tidak boleh dipaksakan.

Kedua, Orang Tua Ikut Campur Dalam Rumah Tangga Anak. Kawin paksa yang dilakukan oleh orang tua karena adanya kebiasaan menjodohkan mengakibatkan orang tua

¹²Puang'Aji Zara (65 tahun), Kepala Desa Ulaweng Riaja, Wawancara, Bone, 01 Juni 2020.

ikut campur dalam rumah tangga anak. Tidak masalah orang tua ikut campur dalam rumah tangga anak tapi jangan terlalu berlebihan. Seperti memaksakan anaknya bahagia dengan orang yang tidak dicintai bukanlah sesuatu yang wajar. Karena pernikahan yang tidak dilandasi dengan cinta dan kasih sayang memerlukan waktu yang cukup lama untuk saling memahami satu sama lain. selain itu, bisa mengakibatkan kehidupan rumah tangga anaknya berantakan.

Ketiga, Gangguan psikologis. Kawin paksa yang dilakukan orang tua karena faktor kebangsawanan mengakibatkan seorang anak merasa takut dan tertekan. Karena pernikahan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa sehingga dapat mengganggu kesehatan fisik dan psikis karena tidak bahagia dengan pernikahan tersebut. Pernikahan hanya dilakukan dalam keadaan terpaksa sehingga menghasilkan perkawinan yang tidak harmonis dan mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan gangguan psikologis bagi korban. Hendaknya orang tua harus memahami kondisi psikologis sang anak dan harapan akan jodoh yang diidamkannya. Islam datang untuk memfasilitasi antara hak-hak dan kewajiban seorang anak untuk menikah tanpa sama sekali melepaskan peran orang tua didalamnya.

Keempat, Kehidupan rumah tangga tidak harmonis. Kawin paksa yang dilakukan orang tua karena adanya stigma mengenai perempuan yang tidak laku mengakibatkan kehidupan rumah tangga anak tidak harmonis. Dimana pernikahan yang tidak dilandasi rasa cinta dan kasih sayang, maka tidak ada kebahagiaan di dalamnya yang ada hanya penderitaan.

Kelima, Perceraian. Kawin paksa yang dilakukan orang tua karena faktor minimnya pengetahuan orang tua mengakibatkan rumah tangga anak berakhir dengan perceraian. Pernikahan yang tidak dilandasi rasa cinta dan kasih sayang, maka tidak ada kebahagiaan didalamnya yang ada hanya penderitaan dan pertengkaran yang berujung pada perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian dengan Jafar¹³ selaku Kasi Pemerintahan di Desa Ulaweng Riaja mengatakan, di Desa Ulaweng Riaja yang menjadi korban pemaksaan perkawinan cepat bercerai karena pihak perempuan tidak sanggup hidup berumah tangga dengan laki-laki yang tidak dicintainya apalagi dipaksa untuk berhubungan intim bukan karena kemauannya. Dengan ini pihak perempuan meminta cerai dengan alasan kekerasan rumah tangga. Padahal semua kehendak orang tua menikahkan anaknya yaitu untuk melihat anaknya bahagia dan mendapat keturunan tapi jika dilakukan secara paksa itu akibatnya tidak baik maka yang patut dikasihani yaitu perempuan karena dalam hal ini yang tersiksa adalah perempuan, dan bahkan mereka bisa tersiksa batin dan berdampak pada psikologis mereka.

¹³Jafar (44 tahun), Kasi Pemerintahan di Desa Ulaweng Riaja, Wawancara, Bone, 25 Juni 2020.

Dampak dari praktik kawin paksa memberikan pengaruh yang sangat besar. Dimana pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan dari salah satu pihak akan berpengaruh pada kehidupan rumah tangga dimana didalamnya tidak ada romantisme, cinta dan kasih sayang bahkan untuk saling menjaga. Otomatis ketika rasa suka tidak ada maka didalamnya hanya ada kekerasan fisik, batin, begitupun dengan kekerasan seksual dan ini terjadi pada pihak perempuan. Hal itulah yang menyebabkan banyak yang bercerai dengan alasan tidak ada kecocokan sama sekali. Dan berdasarkan hasil penelitian hanya sebagian kecil yang mempertahankan rumah tangganya dan butuh waktu lama untuk mereka saling menerima satu sama lain.

Ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi dalam pernikahan salah satunya adalah kerelaan calon isteri. Sebelum dilakukan akad nikah Wajib bagi wali untuk menanyakan terlebih dahulu kepada calon istri, dan mengetahui kerelaannya agar pernikahan yang dilaksanakan nantinya berjalan atas keridhaan masing-masing bukan keterpaksaan.

Secara psikologis kawin paksa yang dialami perempuan tidak dibenarkan karena banyak konsekuensi negatif baik itu secara fisik dan psikis. Konsekuensi psikis muncul pertama kali pada saat perjodohan, pada saat perempuan dijodohkan dengan laki-laki yang tidak dia inginkan pada saat itu juga mulai timbul perasaan was-was yang dapat menimbulkan perubahan sikap dalam kesehariannya. Memaksa anak perempuan untuk menikah dengan laki-laki yang tidak dicintainya sejatinya ialah kezaliman, darimana si wanita bisa merasakan kebahagiaan, sementara dia harus bersama orang yang tidak dia sukai, karena tujuan utama menikah adalah untuk mewujudkan kebahagiaan kedua belah pihak, kedua pasangan suami istri bukan kebahagiaan orang tua.

Penutup

Berdasarkan penjelasan diatas maka ditarik kesimpulan bahwa:

1. Perkawinan paksa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Ulaweng Riaja jarang berhasil mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia lahir dan batin. Sebaliknya yang terjadi adalah rumah tangganya berakhir dengan perceraian. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kawin paksa di Desa Ulaweng Riaja Kecamatan Amali Kabupaten Bone yaitu untuk mendekatkan hubungan kekeluargaan, adanya kebiasaan orang tua menjodohkan, faktor keturunan bangsawan, adanya stigma perempuan tidak laku, dan minimnya pengetahuan orang tua.
2. Dampak dari praktik kawin paksa yang dilakukan oleh orang tua memberikan pengaruh yang sangat besar. Dimana pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan dari salah satu pihak akan berpengaruh pada kehidupan rumah tangga seperti kekerasan dalam rumah tangga, orang tua ikut campur dalam rumah tangga anak, gangguan psikologis, kehidupan keluarga tidak harmonis, dan akhirnya berujung pada perceraian. Hal

tersebut terjadi karena pernikahan yang terjadi tidak didasari rasa saling menyukai dan mencintai. Sehingga sulit untuk memenuhi keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawi, Mohammad, 2004, Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan, (Cet. Yogyakarta: Darussalam).
- Abdul Aziz, Syaikh bin Abdurrahman Al-Musnad, Khalid bin Ali Al-Anbari, 1993, Perkawinan dan masalahnya, (Jakarta: Pustaka Al-Kautasar).
- Hadikusuma, Hilman, 1990, Hukum perkawinan Indonesia, Yogyakarta: Mandar Maju.
- Huda, Miftahul, 2009, Kawin Paksa, Ijbar Nikah dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press).
- Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2012, (Surabaya: Karya Toha Putra).
- Mansyur, M Cholil, 1997, Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa, (Surabaya: Usaha Nasional).
- Maloko, M. Thahir, 2012, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan, (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press).
- Prodjohamidjojo, MR. Martiman, 2011, Hukum perkawinan Indonesia (Indonesia legal Center Publishing).
- R. Soetomo Prawirohamidjojo, R. Soetomo, 1990, Perundang-undangan Perkawinan Indonesia, Ailangga: Universiti Press.
- Thio, Alex, Sociology An Introduction. New York Cambridge: Interpeand Fow Publisher.
- Perihal Kawin Paksa, diakses pada 10 Juni 2010 dari <http://kawin.paksa.atriki.al-ta.97's.blog.html>.